



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

April bin Nambing, tempat tanggal lahir Tanah Rekah, 16 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, disebut sebagai **Pemohon I**;

Aina binti Tahir, tempat tanggal lahir Tanah Rekah, 08 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mkm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I **April bin Nambing**, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Aina binti Tahir**, pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 1986 di Desa Tanah Rekah, menurut syariat agama Islam dengan wali nikah ayah

Halaman 1 dari 5 halaman penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama **Tahir bin Fulan**, dengan maskawin uang tunai sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Abusman dan Senul**, adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status Jejaka dan perawan;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**April bin Nambing**) dengan Pemohon II (**Aina binti Tahir**) yang tinggal bersama di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**April bin Nambing**) dengan Pemohon II (**Aina binti Tahir**), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Yari Bastanda, laki-laki, TTL :Tanah Rekah, 09 November 1995;
 2. Rifki Pepriansah, laki-laki, TTL :Tanah Harapan, 22 Februari 2004;
4. Bahwa, antara Pemohon I (**April bin Nambing**) dengan Pemohon II (**Aina binti Tahir**) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persusuan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**April bin Nambing**) dengan Pemohon II (**Aina binti Tahir**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
6. **Bahwa**, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di register KUA di Mukomuko
7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk **menjamin** Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**April bin Nambing**) dengan Pemohon II (**Aina binti Tahir**) dari Pengadilan Agama Mukomuko;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**April bin Nambing**) dengan Pemohon II (**Aina binti Tahir**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 1986 di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah sebelumnya dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dan istri sebelumnya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I belum bercerai dengan istri sebelumnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1986 di di Desa Tanah Rekah, dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Mukomuko dikarenakan perkawinan keduanya tidak tercatat dan belum pernah memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I telah menerangkan sebelum menikah dengan Pemohon II, ia telah menikah secara resmi dengan perempuan lain dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tahun 2014 Halaman 144 disebutkan bahwa apabila suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini tidak menjadikan istri terdahulu sebagai pihak dalam perkara a quo, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 taun 2018 angka 8 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh Ermanita

Halaman 4 dari 5 halaman penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Mkm